

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : ..1436...../Pad/1984..

T E N T A N G :

Penecahan Sekolah Dasar Negeri .. Cangkuang No. I Desa .. Cangkuang
Kecamatan .. Dayeuhkolot Kabupaten/Kota .. Bandung DT. II .. Bandung

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri .. Cangkuang No. I sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi .. 2 (.. dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kota .. Bandung DT. II .. Bandung
Nomor ... 2739/E.21/1984 Tanggal ... 25 Oktober 1984 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri .. Cangkuang No. I

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri .. Cangkuang No. I Desa .. Cangkuang
Kecamatan .. Dayeuhkolot Kabupaten/Kota .. Bandung DT. II .. Bandung
menjadi .. 2 (.. dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :

1. Sekolah Dasar Negeri Cangkuang No. I
2. Sekolah Dasar Negeri Cangkuang No. XIII

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir .. 2 (.. dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri .. Cangkuang No. I pada butir
1 (.. satu) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar.

Desa/Di Din N. Syamsudin N.

NIP. 130135784

DITETAPKAN DI .. BANDUNG ..

PADA TANGGAL : 1 November 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

td